



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
LAYANAN ADVOKASI HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi layanan advokasi hukum bagi pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai kesekretariatan serta untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Layanan Advokasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LAYANAN ADVOKASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
11. Layanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah rangkaian kegiatan pemberian layanan hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum.
12. Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
13. Pimpinan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14. Pejabat Struktural KeSekretariatan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
15. Pegawai KeSekretariatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai yang

diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan bekerja secara penuh waktu pada unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, termasuk Tenaga Ahli pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang diangkat sesuai bidang keahlian masing-masing.

16. Mantan Pimpinan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Mantan Pimpinan adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang pernah menduduki jabatan tertentu dan/atau diberhentikan dengan hormat sehubungan dengan habisnya masa jabatannya.
17. Mantan Pejabat adalah Pegawai yang pernah menduduki jabatan tertentu dan/atau diberhentikan dengan hormat sehubungan dengan habisnya masa jabatannya atau pensiun.
18. Pensiunan/Mantan Pegawai adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau pegawai yang pernah bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
19. Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang Advokasi Hukum pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
20. Penerima Advokasi Hukum adalah Pimpinan, Pejabat, Pegawai, Mantan Pimpinan, Mantan Pejabat, Pensiunan/Mantan Pegawai dan Pihak Lain yang membutuhkan Advokasi Hukum.
21. Pihak Lain adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Advokasi Hukum Litigasi adalah Advokasi Hukum melalui proses di pengadilan.
23. Advokasi Hukum Nonlitigasi adalah Advokasi Hukum melalui proses di luar pengadilan.

BAB II PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Advokasi Hukum diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum.

Pasal 3

Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Advokasi Hukum Litigasi; dan
- b. Advokasi Hukum Nonlitigasi.

Pasal 4

- (1) Pemberian Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu LN;
 - b. Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
 - c. Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberian Advokasi Hukum di Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
 - d. Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai tempat terjadinya Permasalahan Hukum melakukan pemberian Advokasi Hukum kepada Pihak Lain.
- (2) Pemberian Advokasi Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja di Sekretariat Jenderal melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu LN;
 - b. Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.
- (3) Dalam hal Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi tidak dapat melakukan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan/atau ayat (1) huruf d, Bawaslu Provinsi dapat mengajukan permohonan Advokasi Hukum kepada Bawaslu.
- (4) Dalam hal Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Advokasi Hukum kepada Bawaslu Provinsi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam kondisi kekurangan dan/atau ketiadaan sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 5

Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan:

- a. unit organisasi terkait di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait,

dalam melakukan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pemberian Advokasi Hukum dikecualikan bagi:

- a. Pimpinan, Pejabat, Pegawai, Mantan Pimpinan, Mantan Pejabat, Pensiunan/Mantan Pegawai, dan/atau Pihak Lain yang mengajukan laporan, gugatan, permohonan, dan/atau pengaduan Permasalahan Hukum terhadap Pengawas Pemilu; dan
- b. Pimpinan, Pejabat, Pegawai, Mantan Pimpinan, Mantan Pejabat, Pensiunan/Mantan Pegawai, dan/atau Pihak Lain yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan/atau mendapatkan hukuman disiplin berat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Advokasi Hukum Litigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pemberian Advokasi Hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara untuk menghadapi Permasalahan Hukum di dalam pengadilan.
- (2) Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Advokasi Hukum sebelum proses peradilan;
 - b. Advokasi Hukum dalam proses peradilan; dan
 - c. Advokasi Hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2 Advokasi Hukum sebelum Proses Peradilan

Pasal 8

Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan terhadap:

- a. pemeriksaan perkara;
- b. proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
- c. somasi;
- d. keberatan; dan/atau
- e. upaya administratif.

Pasal 9

- (1) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan huruf b diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan surat panggilan untuk dimintai keterangan atau kesaksian dari aparat penegak hukum.
- (2) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pemberian pendapat hukum;
 - c. pendampingan dalam proses pemeriksaan;
 - d. pendampingan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan; dan/atau
 - e. tindakan hukum lainnya yang diperlukan.
- (3) Dalam hal panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar domisili Penerima Advokasi Hukum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat memberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk panggilan untuk dimintai kesaksian dari konsultan hukum/advokat salah satu pihak yang sedang berperkara di Pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e dilakukan kepada Penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan somasi, keberatan, dan/atau upaya administratif.
- (2) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pemberian pendapat hukum;
 - c. pembahasan perkara;
 - d. pendampingan penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. tindakan hukum lainnya yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan diberikan Advokasi Hukum berupa pendampingan oleh:
 - a. Unit Kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
 - b. konsultan hukum/advokat, kecuali untuk tindak pidana korupsi.
- (2) Konsultan hukum/advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Advokasi Hukum dalam Proses Peradilan

Pasal 12

Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan untuk menghadapi Permasalahan Hukum dalam:

- a. praperadilan;
- b. perkara pidana;
- c. perkara perdata;
- d. perkara tata usaha negara;
- e. pengujian peraturan perundang-undangan;
- f. perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
- g. perkara kode etik penyelenggara Pemilu; dan
- h. perkara lain yang melibatkan Pengawas Pemilu.

Pasal 13

- (1) Advokasi Hukum dalam praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang:
 - a. mendapatkan gugatan praperadilan; dan
 - b. akan mengajukan gugatan praperadilan.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen persidangan;
 - d. pendampingan dan/atau menghadiri sidang praperadilan sebagai kuasa hukum di pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Advokasi Hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum pidana.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen persidangan;
 - d. pendampingan di pengadilan;
 - e. pemantauan proses persidangan;
 - f. pendampingan proses pemberian keterangan atau kesaksian di pengadilan;
 - g. pendampingan terhadap pelaksanaan upaya hukum biasa dan/atau luar biasa; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang memiliki status sebagai terdakwa atas suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan diberikan Advokasi Hukum berupa pendampingan oleh:
 - a. Unit Kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
 - b. konsultan hukum/advokat, kecuali untuk tindak pidana korupsi.
- (2) Konsultan hukum/advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Advokasi Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum perdata.
- (2) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli;
 - e. pendampingan dan/atau menghadiri sidang sebagai kuasa hukum di pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus; dan/atau
 - f. pendampingan terhadap pelaksanaan upaya hukum biasa dan/atau luar biasa; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. konsultan hukum/advokat;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. pihak lain yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang hukum perdata.

Pasal 17

- (1) Advokasi Hukum dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum tata usaha negara.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli;

- e. pendampingan dan/atau menghadiri sidang sebagai kuasa hukum di pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus;
 - f. pendampingan terhadap pelaksanaan upaya hukum biasa dan/atau luar biasa; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. konsultan hukum/advokat;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. pihak lain yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang hukum tata usaha negara.

Pasal 18

- (1) Advokasi Hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat diberikan jika terdapat permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengujian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung.

Pasal 19

- (1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dalam kedudukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota berkedudukan sebagai Pemohon pada permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, pemberian Advokasi Hukum dapat dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum/advokat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Konsultan hukum/advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli;

- e. menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat kuasa khusus atau surat kuasa substitusi;
 - f. fasilitasi proses penyampaian dokumen persidangan secara tertulis di Mahkamah Agung berdasarkan surat kuasa khusus; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Advokasi Hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dapat diberikan dalam sidang perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan dalam penyusunan keterangan tertulis dan/atau dokumen persidangan lainnya yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. pendampingan dalam menghadiri sidang perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 22

- (1) Advokasi Hukum dalam perkara kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dapat diberikan kepada Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai yang menghadapi Permasalahan Hukum kode etik penyelenggara Pemilu.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pendampingan penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli;
 - e. pendampingan dalam menghadiri sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu; dan/atau

- f. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu.

Pasal 23

Advokasi Hukum dalam perkara lain yang melibatkan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Advokasi Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 24

- (1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan untuk menghadapi Permasalahan Hukum yang timbul sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya penjelasan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bawaslu dapat mengajukan permohonan pendapat hukum kepada lembaga peradilan yang berwenang.

Bagian Ketiga

Advokasi Hukum Nonlitigasi

Pasal 25

- (1) Advokasi Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan untuk menghadapi Permasalahan Hukum di luar pengadilan.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
 - b. sengketa informasi publik;
 - c. layanan konsultasi hukum;
 - d. penyiapan pendapat hukum; dan
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Advokasi Hukum dalam pemeriksaan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai yang menghadapi permasalahan kode

etik dan kode perilaku aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan penyusunan dokumen persidangan; dan/atau
 - c. pendampingan dalam menghadiri sidang pemeriksaan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara.

Pasal 27

- (1) Advokasi Hukum dalam sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang menghadapi Permasalahan Hukum berkaitan dengan informasi publik.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. uji konsekuensi informasi publik;
 - d. pendampingan penyusunan dokumen mediasi dan/atau persidangan;
 - e. pendampingan dan/atau menghadiri mediasi;
 - f. pendampingan dan/atau menghadiri sidang sengketa informasi publik sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. akademisi; dan/atau
 - b. praktisi yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang informasi publik.

Pasal 28

- (1) Advokasi Hukum dalam layanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum dan/atau masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu.
- (2) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media layanan konsultasi terpadu satu pintu.
- (3) Media layanan konsultasi terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Advokasi Hukum

Pasal 29

Pemberian Advokasi Hukum dilaksanakan berdasarkan:

- a. penugasan secara tertulis oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan/atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. permohonan tertulis yang diajukan oleh Penerima Advokasi Hukum kepada Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan/atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Unit Kerja menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. melibatkan ahli, kementerian/lembaga, dan/atau pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup Permasalahan Hukum.

Pasal 31

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b minimal memuat:
 - a. identitas pemohon yang meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. nomor induk kependudukan;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. instansi/jabatan;
 5. alamat korespondensi; dan
 6. nomor telepon; dan
 - b. uraian singkat permasalahan yang meliputi:
 1. waktu dan tempat kejadian;
 2. kronologis; dan
 3. jenis perkara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Permasalahan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung, melalui jasa pengiriman, atau teknologi informasi.
- (4) Format permohonan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

- (1) Unit Kerja sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengkajian terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. berkonsultasi kepada Pejabat sesuai kewenangan masing-masing;
 - b. melakukan pembahasan perkara;
 - c. menyusun kajian hukum terhadap permohonan dan dokumen yang disampaikan; dan
 - d. menyampaikan hasil kajian hukum kepada Pimpinan sesuai kewenangan masing-masing untuk memperoleh persetujuan pemberian Advokasi Hukum.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dituangkan dalam memorandum Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno.
- (4) Dalam hal permohonan pemberian Advokasi Hukum disetujui, Unit Kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan Advokasi Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan pemberian Advokasi Hukum tidak disetujui, Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan penjelasan tertulis kepada pemohon terkait alasan tidak diberikannya persetujuan pemberian Advokasi Hukum.
- (6) Format kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Penerima Advokasi Hukum berhak mendapatkan:
 - a. Advokasi Hukum; dan
 - b. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Advokasi Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dari pemberi Advokasi Hukum.
- (2) Pemberi Advokasi Hukum berhak mendapatkan:
 - a. informasi yang benar terkait Permasalahan Hukum yang dihadapi; dan
 - b. data dan dokumen yang berkaitan dengan Permasalahan Hukum yang sedang terjadi, dari Penerima Advokasi hukum.

Pasal 34

- (1) Penerima Advokasi Hukum wajib:
 - a. menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau keterangan secara benar sesuai lingkup Permasalahan Hukum kepada pemberi Advokasi Hukum; dan

- b. secara aktif membantu kelancaran proses pemberian Advokasi Hukum.
- (2) Pemberi Advokasi Hukum wajib:
 - a. berperan secara aktif dalam pelaksanaan Advokasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan informasi perkembangan Advokasi Hukum yang dilakukan sesuai dengan lingkup Permasalahan Hukum kepada Penerima Advokasi Hukum.

Bagian Keenam Larangan dan Sanksi

Pasal 35

- (1) Pemberi Advokasi Hukum dilarang menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Advokasi Hukum dan/atau pihak tertentu yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dalam pelaksanaan Advokasi Hukum.
- (2) Dalam hal pemberi Advokasi Hukum terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Advokasi Hukum dan/atau pihak tertentu yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat:
 - a. mencabut penugasan dan/atau kuasa pemberi Advokasi Hukum; dan
 - b. memberikan sanksi kepada pemberi Advokasi Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 36

- (1) Pemberi Advokasi Hukum diberikan pengembangan kompetensi Advokasi Hukum.
- (2) Pengembangan kompetensi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendidikan khusus profesi advokat; dan/atau
 - b. pelatihan di bidang hukum lain untuk meningkatkan kemampuan dalam pemberian Advokasi Hukum.
- (3) Pengembangan kompetensi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Advokasi Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu untuk pelaksanaan Advokasi Hukum di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu Provinsi untuk pelaksanaan Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menjaga kualitas pelaksanaan Advokasi Hukum;
 - b. mengetahui perkembangan pelaksanaan Advokasi Hukum; dan
 - c. mengantisipasi terjadinya kekeliruan pelaksanaan Advokasi Hukum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan perkembangan pemberian Advokasi Hukum secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Ketua Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melalui ketua Bawaslu Provinsi kepada ketua Bawaslu terkait dengan pelaksanaan Advokasi Hukum di Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal kepada ketua Bawaslu terkait dengan pelaksanaan Advokasi Hukum di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Advokasi Hukum disetujui, setelah Advokasi Hukum dinyatakan selesai, dan/atau sesuai dengan kebutuhan Pengawas Pemilu.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan Advokasi Hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan pada mata anggaran Bawaslu, anggaran Bawaslu Provinsi, dan/atau anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Bantuan hukum yang sedang diberikan pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dilanjutkan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1059) sampai dengan pemberian bantuan hukum selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1059), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 396

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
LAYANAN ADVOKASI HUKUM

Format Permohonan Layanan Advokasi Hukum

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota ...*
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini: **

Nama Lengkap : ...
NIK : ...
Tempat, Tgl. Lahir : ...
Instansi/Jabatan : ...
Alamat Korespondensi : ...
Nomor Telepon : ...

Dengan ini mengajukan Permohonan Layanan Advokasi Hukum untuk dan atas nama ... terkait dengan kasus*** ... yang terjadi di ...

Dengan Kronologi Kasus sebagai berikut:

...

Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum berupa:

1. ...
2. ...
3. dst.

Demikian Permohonan ini disampaikan dengan harapan dapat dikabulkan.

Hormat Saya,

(nama lengkap)

Keterangan:

** Pilih salah satu sesuai dengan kewenangan.*

*** Advokasi hukum dapat dimohonkan oleh lebih dari satu orang.*

**** Mencantumkan jenis permasalahan hukum.*

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
LAYANAN ADVOKASI HUKUM

Format Kajian Hukum

KAJIAN HUKUM ATAS KASUS ...

- A. Latar Belakang
...
(memuat latar belakang permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemohon, serta uraian dugaan awal kasus yang dapat diberikan Layanan Advokasi Hukum atau tidak)
- B. Fakta Hukum
...
(memuat fakta yang didasarkan pada kronologi kasus, dokumen terkait yang disampaikan oleh Pemohon, ketentuan hukum, dan temuan Unit Kerja atas kasus hukum yang dimohonkan layanan advokasi hukum)
- C. Analisis Hukum
...
(memuat analisa hukum atas fakta yang memengaruhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan)
- D. Kesimpulan/rekomendasi
...
(memuat intisari hasil analisis hukum beserta pernyataan untuk menerima atau menolak dan tindaklanjut pemberian Layanan Advokasi Hukum atau tindakan lainnya berkenaan dengan permohonan yang diajukan)

Tempat dan Tanggal Penyusunan,

Penyusun,

Tembusan:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota (pilih salah satu);
2. Sekretaris Jenderal/Kepala Sekretariat (pilih salah satu);
3. Arsip.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja